

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR: 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang

- : a bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dipilih dari dan oleh Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan ditetapkan dalam rapat paripurna;
 - b. bahwa dalam melaksanakan konsideran sebagaimana huruf a, maka berdasarkan hasil pemilihan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengubah perlu atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2024 tentang Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan: 1. Berita Acara Pemilihan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah;

> 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 9 November 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terlampir dalam

Keputusan ini.

KEDUA : Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;

- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

KETIGA

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk Pada tanggal 9 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

dto.

TATIT HERU TJAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes
Pembina Tk I
NIP. 19760804 199703 1 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Marianto, S.Sos, M.AP.	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
2.	Moch. Mashuri, S. Pd.I.	Wakil Ketua	Fraksi PKB
3.	Sekretaris DPRD	Sekretaris Bukan Anggota	Sekretaris DPRD
4.	Anik Rahayu, S.E.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Mokhamat Bintari	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	M. Nasikul Koiri Abadi	Anggota	Fraksi PKB
7.	Muh. Nurdaenuri	Anggota	Fraksi PKB
8.	KH. Ashrori, S.Sos.	Anggota	Fraksi PKB
9.	Suprapto, S.Pd., S.H., M.H.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
10.	Chalimah Annajiyah	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
11.	Joni Herry Mawan	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
12.	Yuni Ferdianti	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
13.	Raditya Haria Yuangga	Anggota	Fraksi Partai Hanura
14.	Herry Widianto, S.E.	Anggota	Fraksi NasDem
15.	Eko Wahyu MD.	Anggota	Fraksi NasDem
16.	Karyo Sulistiyono, S.Sos.	Anggota	Partai Golkar

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

dto.

TATIT HERU TJAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes Pembina Tk I NIP. 19760804 199703 1 004